



PUTUSAN

Nomor 990/ Pid /2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Surya Bakti Alias Surya;**
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/6 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan MT. Haryono Lingkungan V, Kelurahan Selat Lancang,
Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020; dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 990/Pid./2020/PTMDN



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 990/Pid./2020/PT MDN tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 117/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK. PDM – 17/Eku.1/04/2020.- tanggal 20 April 2020 yang dibacakan dipersidangan tanggal 20 Mei 2020, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa SURYA BAKTI alias SURYA pada hari Selasa 18 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2020, bertempat di Jalan MT Haryono Lingkungan V Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa SURYA BAKTI alias SURYA menjual angka tebakkan perjudian jenis KIM kepada masyarakat/pembeli/pemasang yang telah mengetahui bahwa terdakwa adalah penulis/ penjual angka tebakkan judi jenis KIM tersebut disebuah warung yang dilakukannya dengan cara pembeli/ pemasang datang langsung menemui terdakwa lalu terdakwa menuliskan angka tebakkan pembeli tersebut diselembar kertas kecil berikut jumlah pasangannya, kemudian pembeli tersebut menyerahkan uang pasangannya kepada terdakwa. Selanjutnya kertas yang telah berisi nomor pasangan judi jenis KIM tersebut dari pemasang serta uang pasangannya lalu terdakwa simpan dan jika sudah banyak pemasang yang memasang nomor pasangan judi jenis KIM tersebut kepada terdakwa maka terdakwa pun merekapnya. Setelah batas pemasangan judi jenis KIM tersebut telah habis maka seluruh uang pasangannya dan hasil rekapan penjualan judi jenis KIM tersebut terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD ZEN (dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan secara terpisah) lalu saksi MUHAMMAD ZEN memberikan upah/komisi kepada terdakwa sebesar 10 (sepuluh puluh) persen dari omset yang diterima. Kemudian pemasang yang nomor pasangannya keluar langsung menjumpai terdakwa keesokan harinya dan terdakwapun langsung memberikan uang sesuai dengan nomor pesanan yang keluar. Pemasang dapat mengetahui Nomor pasangan judi KIM keluar bisa melalui internet ataupun dapat bertanya langsung kepada terdakwa.

Bahwa, kemudian pada saat terdakwa hendak menyetorkan hasil penjualan dan kertas berisi angka tebakan judi jenis KIM tersebut kepada saksi MUHAMMAD ZEN lalu datanglah saksi ROBERT N SITIO, saksi AH PANJAITAN dan saksi TAMBARU SINAGA yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Tanjungbalai yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 81.000,-(delapan puluh satu ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan judi jenis KIM dan 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka tebakan. Kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Bahwa cara permainan judi jenis KIM tersebut yaitu pemasang/pemain yang menebak angka judi Togel yang akan keluar dari mulai tebakan 2 angka, 3 angka dan 4 angka apabila nomor tebakan pemasang tersebut keluar maka pemasang yang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan angka tebakan 2 angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah),-, apabila pemasang yang memasang Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dengan tebakan 3 angka akan memperoleh hadiah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang yang memasang Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dengan tebakan 4 angka akan memperoleh hadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hadiah tersebut akan berlipat apabila uang pemasangannya kelipatan dari Rp. 1.000,- dan begitu seterusnya, dan untuk mendapatkan hadiah sebagai pemenang dari tebakan angka tersebut seseorang tidak memerlukan suatu keahlian akan tetapi hanya berupa untung-untungan saja.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa SURYA BAKTI alias SURYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 990/Pid./2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa SURYA BAKTI alias SURYA pada hari Selasa 18 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2020, bertempat di Jalan MT Haryono Lingkungan V Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa SURYA BAKTI alias SURYA menjual angka tebakkan perjudian jenis KIM kepada masyarakat/pembeli/pemasang yang telah mengetahui bahwa terdakwa adalah penulis/ penjual angka tebakkan judi jenis KIM tersebut disebuah warung yang dilakukannya dengan cara pembeli/ pemasang datang langsung menemui terdakwa lalu terdakwa menuliskan angka tebakkan pembeli tersebut diselembar kertas kecil berikut jumlah pasangannya, kemudian pembeli tersebut menyerahkan uang pasangannya kepada terdakwa. Selanjutnya kertas yang telah berisi nomor pasangan judi jenis KIM tersebut dari pemasang serta uang pasangannya lalu terdakwa simpan dan jika sudah banyak pemasang yang memasang nomor pasangan judi jenis KIM tersebut kepada terdakwa maka terdakwa pun merekapnya. Setelah batas pemasangan judi jenis KIM tersebut telah habis maka seluruh uang pasangannya dan hasil rekapan penjualan judi jenis KIM tersebut terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD ZEN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) lalu saksi MUHAMMAD ZEN memberikan upah/ komisi kepada terdakwa sebesar 10 (sepuluh puluh) persen dari omset yang diterima. Kemudian pemasang yang nomor pasangannya keluar langsung menjumpai terdakwa keesokan harinya dan terdakwa pun langsung memberikan uang sesuai dengan nomor pesanan yang keluar. Pemasang dapat mengetahui Nomor pasangan judi KIM keluar bisa melalui internet ataupun dapat bertanya langsung kepada terdakwa.

Bahwa, kemudian pada saat terdakwa hendak menyetorkan hasil penjualan dan kertas berisi angka tebakkan judi jenis KIM tersebut kepada saksi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 990/Pid./2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZEN lalu datanglah saksi ROBERT N SITIO, saksi AH PANJAITAN dan saksi TAMBARU SINAGA yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Tanjungbalai yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 81.000,-(delapan puluh satu ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan judi jenis KIM dan 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka tebak. Kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Bahwa cara permainan judi jenis KIM tersebut yaitu pemasang/pemain yang menebak angka judi Togel yang akan keluar dari mulai tebak 2 angka, 3 angka dan 4 angka apabila nomor tebak pemasang tersebut keluar maka pemasang yang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan angka tebak 2 angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah),-, apabila pemasang yang memasang Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dengan tebak 3 angka akan memperoleh hadiah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang yang memasang Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dengan tebak 4 angka akan memperoleh hadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hadiah tersebut akan berlipat apabila uang pemasangannya kelipatan dari Rp. 1.000,- dan begitu seterusnya, dan untuk mendapatkan hadiah sebagai pemenang dari tebak angka tersebut seseorang tidak memerlukan suatu keahlian akan tetapi hanya berupa untung-untungan saja.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa SURYA BAKTI alias SURYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 28 Mei 2020 NO. REG. PERK : PDM- 17/L.2.17/Eku.1/04/2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Surya Bakti Alias Surya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 kuhpidana, sesuai dengan surat dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Surya Bakti Alias Surya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 81.000,-(delapan puluh satu ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan judi jenis KIM
Dirampas untuk Negara
 - 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka tebak
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Tanjung Balai menjatuhkan putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 4 Juni 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Surya Bakti alias Surya telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

 - 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka tebak
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tanjung Balai Nomor 117/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 4 Juni 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Osdin Sidauruk, SH. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 29/Akta.Pid.B/2020/PN Tjb bertanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2020, berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Terdakwa), Nomor : 29/Akta.Pid.B/2020/PN Tjb bertanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 16 Juni 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung balai, sdesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 29/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tjb bertanggal 16 Juni 2020; Memori Banding mana, salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2020, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding (Untuk Terdakwa) Nomor : 29/Akta.Pid.B/2020/PN Tjb bertanggal 18 Juni 2020;

Menimbang bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari, hari terhitung sejak mulai surat diterima, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut pada Surat Mempelajari Berkas Perkara yang diperbuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai masing-masing Nomor : W2.U8/1509/HN.01.10/VI/2020 bertanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ke depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan **Dakwaan Alternatif melanggar Kesatu Pasal Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana** (sebagaimana terlampir dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : **PDM - /L.2.17/Eku.1/04/2020** tanggal 13 April 2020).
2. Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan isi dari Putusan tersebut yang mana pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam Putusan tersebut telah diambil sesuai dengan ketentuan Perundang-



undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah Kami uraikan dalam Surat Tuntutan Nomor Register

3. Perkara : **PDM-17/L.2.17/Eku.1/04/2020** yang telah Kami bacakan dan serahkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 Mei 2020**, hanya saja terhadap lamanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan hakim tersebut. Adapun yang menjadi alasan ketidaksetujuan Penuntut Umum adalah :

- Ringannya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;
- Didalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta adanya pertimbangan keadaan yang memberatkan, sebagaimana juga yang telah Penuntut Umum tuangkan dalam Surat Tuntutan, sehingga dengan diambil alihnya pertimbangan dalam tuntutan Penuntut Umum menjadi pertimbangan dalam putusan ini, maka sudah sepatutnyalah Tuntutan kami dapat menjadi tolak ukur bagi Majelis Hakim dalam membuat putusan.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan semakin maraknya perjudian yang ada di Tanjung Balai, yang mana Kota Tanjung Balai sendiri menjadi salah satu Kota Pendidikan, sehingga perbuatan terdakwa tmemeprusak generasi bangsa dan justru semakin mempersulit program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas perjudian;
- Menilai dari Barang Bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 81.000,-(delapan puluh satu ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan judi jenis KIM dan 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka tebakkan apabila beredar di masyarakat maka dapat mengakibatkan begitu banyaknya generasi muda bangsa yang akan terjerumus dalam lingkaran perjudian, sehingga efek kedepannya dapat merusak Generasi Penerus bangsa.
- Dengan ringannya hukuman tersebut dikhawatirkan tidak akan memberi efek jera terhadap diri terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya, dan justru dikemudian hari dapat menjadi bumerang



dimasyarakat, akan semakin banyak masyarakat yang melakukan tindak pidana perjudian karena merasa hukumannya sangat ringan.

Berdasarkan uraian Kami tersebut diatas, Kami memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini (*a quo*) agar :

- a. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- b. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 117/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 02 Juni 2020, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi :
 1. Menyatakan terdakwa **SURYA BAKTI alias SURYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, sesuai dengan Surat Dakwaan Kedua.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYA BAKTI alias SURYA** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 81.000,-(delapan puluh satu ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan judi jenis KIM

Dirampas untuk Negara

- 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka tebakkan

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada Haari **Rabu** tanggal **28 Mei 2020**.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan



Negeri Tanjung Balai Nomor 117/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 4 Juni 2020, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata alasan dan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah cukup dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada memuat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, karena semua keberatan yang diajukan dalam Memori Banding dimaksud telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan dengan cermat oleh hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, sehingga Memori Banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Judi**, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat Pertama tersebut, maka sesuai dengan Pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 4 Juni 2020 Nomor 117/Pid.B/2020/PN Tjb yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan yang sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 117/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 4 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 oleh kami, TIGOR MANULLANG, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan AROZIDUHU WARUWU, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Juli 2020 Nomor 990/Pid./2020/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 9 Juli 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh HARSONO, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ARDY DJOHAN, S.H.

TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H.

ARZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 990/Pid./2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARSONO, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 990/Pid./2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12